



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STATUS : TERAKREDITASI NASIONAL

SK BAN-PT PRODI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
SK BAN-PT PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING
SK BAN-PT PRODI PENDIDIKAN KIMIA
SK BAN-PT PRODI PENDIDIKAN OLAHRAHA

: NO. 1122/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015
: NO. 5292/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017
: NO. 3214/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2017
: NO. 2467/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019

KAMPUS : JALAN ADHIYAKSA NO. 2 KAYU TANGI BANJARMASIN 70123 TELP. / FAX (0511) 3303883

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN

No. 238/FKIP-UNISKA/A.4/IX/2021

TENTANG:

DOSEN PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA FKIP UNISKA TAHUN AKADEMIK
2021/2022

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran kegiatan perkuliahan Mahasiswa Baru Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
2. Bahwa dalam rangka perkuliahan tersebut, perlu ditetapkan Penasehat Akademik yang dituangkan dalam satu Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Akademik Uniska No: 987/Kep/Uniska/A.15/X/2011
4. Statuta Universitas Islam Kalimantan
5. Status Terakreditasi Nasional: SK BAN-PT Prodi Bimbingan dan Konseling: No.030/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013
- Mem perhatikan : 1. Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah XI Kalimantan Nomor : 003/Kep/KOP.XI/Q/1994, tanggal 27 Januari 1994 tentang Pedoman Peraturan Akademik untuk Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan Kopertis Wilayah XI Kalimantan.
2. Rapat Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

MEMUTUSKAN / MENETAPKAN

- Pertama : Menunjuk Saudara : **Dr. Jarkawi, M.M.Pd.** Sebagai Pembimbing Akademik mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling (**Daftar mahasiswa terlampir**)
- Kedua : Dosen Pembimbing bertugas memberikan arahan petunjuk serta hal-hal lain yang berhubungan dengan perkuliahan terhadap mahasiswa.
- Ketiga : Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sebagai akibat dari bimbingan ini menjadi tanggung jawab Yayasan Universitas Islam Kalimantan.
- Kelima : Masa Pembimbingan selama mahasiswa tersebut terdaftar aktif.
- Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan seperlunya.

TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA :

1. Ketua BPH Yayasan Uniska
2. Rektor ub. Wakil. Rektor II Uniska
3. Peringgal

Ditetapkan di Banjarmasin,
Pada Tanggal : 11 September 2021
DEKAN

Dr. Muhammad Yuliansyah, M.Pd.
NIK. 06 0610 273



UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA) MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN STATUS : TERAKREDITASI NASIONAL

SK BAN-PT PRODI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
SK BAN-PT PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING
SK BAN-PT PRODI PENDIDIKAN KIMIA
SK BAN-PT PRODI PENDIDIKAN OLAHRAGA

: NO. 1122/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015
: NO. 5292/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017
: NO. 3214/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2017
: NO. 2467/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019

KAMPUS : JALAN ADHIYAKSA NO. 2 KAYU TANGI BANJARMASIN 70123 TELP. / FAX (0511) 3303883

Lampiran SK Nomor : 238/FKIP-UNISKA/A.4/IX/2021
Tentang : Penetapan Mahasiswa Bimbingan Akademik Program Studi Bimbingan Dan Konseling FKIP UNISKA-MAB Banjarmasin
Tanggal : 11 September 2021

No.	Nama Mahasiswa	NPM
1.	ANDINA	2102020041
2.	NUR ANANDA PUTERI	2102020017
3.	DWI SASMITA MUKTI	2102020024
4.	SILVA	2102020010



Dekan,

Dr. Muhammad Yuliansyah, M.Pd.
NIK. 06 0610 273